

SUATU TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Perkuliahan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

DUEN SAS BERI
NPM. 06.840.0218

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

OLEH :

**DUEN SAS BERI
NPM. 06 840 0218
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ternyata mempunyai bentuk-bentuk lain dalam kenyataannya. Bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bisa berbentuk perampokan, perampasan dan penjambretan.

Dari hasil penelitian bentuk kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati terdapat beberapa pasal di dalam KUHP diantaranya kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal Pembunuhan Berencana, melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, serta hukuman mati tersebut diharapkan dapat menanggulangi kejahatan, dengan pidana mati diharapkan orang lain yang akan melakukan kejahatan akan jera, takut melakukan kejahatan serta tidak akan mengulangi kejahatan tersebut baik bagi dirinya dan peniruan kejahatan yang dilakukan orang lain.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“SUATU TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar (Alm) yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Suhatriza SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

5. Ibu Darma Sembiring SH, MH selaku dosen pembimbing II Penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2010
Penulis

DUEN SAS BERI
NPM : 06 840 0218

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TENTANG PENCURIAN	
A. Pengertian Pencurian.....	12
B. Unsur-unsur Pencurian.....	15
C. Jenis Pencurian.....	19
D. Modus Pencurian.....	21
BAB III HUBUNGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN	
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana	25
B. Pencurian Dengan Kekerasan	29
C. Kejahatan Pencurian Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Yang Mengakibatkan Kematian.....	32

BAB IV	SANKSI DAN PENANGGULANGAN TENTANG KEJAHATAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN	
A.	Proses Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban	42
B.	Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Menyebabkan Kematian.....	44
C.	Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Pencurian.....	46
D.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I PENDAHULUAN

Hukuman atas suatu perbuatan karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana disebut delik. Perkataan “delik” berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.¹

Menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur terhadap tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum bagi pelakunya ialah:²

1. Harus ada suatu kelakuan
2. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uraian Undang-undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukum

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur perbuatan

¹ Leden Marpaung, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,

pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni:³

1. Teori imbalan

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

3. Teori gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Sanksi pidana itu merupakan hukuman, dalam KUHP mengenai hukuman pokok diatur dalam Pasal 10 KUHP berikut adalah jenis hukuman yang terdapat dalam KUHP:⁴

a. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan sebagainya.

2. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain.

4. Denda

Hukuman denda salian diancamkan pada pelaku pelanggaran juga

diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuannya.

- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai hukuman yang ada di Indonesia khususnya hukuman mati. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis berkeinginan meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang Pidana Mati Serta Penanggulangannya Di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Suatu Tinjauan Tentang Pidana Mati Serta Penanggulangannya Di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Pidana mati adalah pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan pidana paling berat atas berbagai kejahatan yang dinilai sangat merugikan pihak lain dan tidak ada alasan pemaaf baginya.
- Penanggulangan diartikan sebagai suatu upaya mencegah suatu perbuatan dapat terjadi.
- Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.⁵

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar sanksi pidana mati yang merupakan salah satu upaya penanggulangan terhadap terjadinya suatu kejahatan.

⁵ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, GI, 1999, hlm.17

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai pidana mati serta kaitannya terhadap penanggulangan kejahatan di Indonesia, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pemberlakuan hukuman mati dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hukuman yang ada di Indonesia selalu menjadi kontroversi. Kontroversi yang terjadi ditimbulkan oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman. Hukuman mati misalnya merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan yang serupa sehingga pelaku yang ingin melakukan perbuatan tersebut merasa takut dan tidak akan melakukan perbuatan yang serupa.

Pemberlakuan hukuman baik hukuman mati memang selalu mengundang kontroversi. Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan juga sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antar manusia.

Sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal skripsi ini bahwa pidana mati merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan yang pada penerapannya akan memberikan suatu efek jera yang sangat baik bagi penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Dikarenakan pembahasan yang dilakukan disekitar pidana mati yang ada di Indonesia maka apabila dari segi undang-undang maka pengaturan mengenai hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pidana mati dan penanggulangan kejahatan.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah aka dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan kematian?
2. Bagaimana hubungan antara pidana mati dan penanggulangan kejahatan?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahsannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan kematian, dikarenakan pada waktu melakukan pencurian tersebut pelaku merasa terdesak dan takut akan ketahuan dan tertangkap, maka pelaku melakukan kekerasan yang tanpa dia sadari dapat mengakibatkan korbannya tewas dan tidak dapat lagi terselamatkan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku melakukan penganiayaan yang dapat melukai bagian-bagian vital dari korban sehingga menyebabkan kematian.
2. Hubungan antara pidana mati dengan penanggulangan kejahatan adalah bahwa hukuman atas kejahatan yang dilakukan seseorang tergantung pada berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan dan disesuaikan dengan ancaman yang ditentukan oleh undang-undang

⁶ Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU,

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam adanya sanksi yang sangat berat yaitu pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu.

F. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *library research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode pengumpulan data dengan Cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan, penulisan dilakukan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode, Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENCURIAN

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian pencurian, Unsur-unsur pencurian, Jenis pencurian, dan Modus pencurian.

BAB III HUBUNGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan matinya korban, jenis hukuman, syarat Pidanaan serta Kejahatan yang dapat memperberat hukuman.

BAB IV SANKSI DAN PENANGGULANGAN TENTANG KEJAHATAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang : Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Proses pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban, sanksi hukum terhadap pelaku pencurian yang menyebabkan kematian, upaya penanggulangan dalam mengatasi pencurian serta kasus dan tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian

Pada ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENCURIAN

A. Pengertian Pencurian

Pada ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya. H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.⁷

Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Sebelum menjelaskan pengertian kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan dibahas dahulu mengenai kejahatan itu sendiri. Seperti telah dimengerti bahwa pengertian kejahatan luas sekali dan seperti yang diketahui juga bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana. Mengenai perbuatan yang dapat dipidana yaitu perbuatan jahat atau kejahatan yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti yang harus dibedakan:⁸

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.49.

1. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagai gejala masyarakat dipandang secara bagaimana terwujud dalam masyarakat (dalam arti kriminologis).
2. Perbuatan jahat atau kejahatan sebagaimana terwujud dalam in abstrakto dalam peraturan-peraturan pidana (dalam arti hukum pidana).

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana pencurian maka sebelum mendefinisikan pengertian pencurian dengan kekerasan maka harus dibahas dahulu mengenai pengertian kekerasan, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai pendapat, misalnya pendapat dari H. A. K. Moch. Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai berikut: setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan (tenaga badan adalah kekuatan fisik).⁹

Mengenai macam-macam kekerasan dibedakan menjadi empat macam yaitu:¹⁰

1. Kekerasan legal

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

⁹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 21.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: lalu lintas narkoba.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagian tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan Buku III KUHP.

B. Unsur-unsur Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang.

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Adapun yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang

itu dengan melawan hukum

Pada hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil. Pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Adapun yang dimaksudkan dengan pencurian adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di dalam Buku II Pasal 365 KUHP, bunyi pasal tersebut adalah :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
1. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
 4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP tersebut di atas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai .dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. Unsur-unsur obyektifnya pencurian dengan didahului, disertai, diikuti serta oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Unsur-unsur subyektifnya dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
 - b. Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

¹¹Uder, Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 34.

C. Jenis-jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis pencurian diantaranya adalah :

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan kekerasan.
7. Pencurian ringan.¹²

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364, 365.

¹²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 21.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya:

1. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:
 - 1e. Pencurian hewan
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

D. Modus Pencurian

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

1. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 365, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam Pasal 364 KUHP ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

2. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
4. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain

hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUHP.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB III

HUBUNGAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Faktor-faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah :

1. Faktor ekonomi

Dalam hal ini pencurian adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap barang atau benda milik orang lain yang dalam hal ini bisa berwujud dan tidak berwujud. Di mana pada umumnya seorang mencuri untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka apabila seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya lebih rentan terhadap kasus pencurian. Meningkatnya tindak pidana pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan pada dasarnya di latarbelakangi masalah ekonomi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ekonominya sangat berpengaruh sekali. Di suatu negara yang perekonomiannya maju maka secara tidak langsung tingkat pendidikan tinggi dan dari hal itu kejahatan sangat rendah karena masyarakat sejahtera dan tahu

akan kesadaran hukum. Bahkan masyarakat menyadari akan tujuan hukum yaitu hukum untuk melindungi masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Suatu negara dengan tingkat pendidikan rendah maka tingkat masyarakat yang buta aksara cenderung tinggi. Hal itu terbukti salah satunya di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang menyadari akan penting dan fungsi dari hukum, yang kemudian oleh pemerintah membuat suatu program yaitu Kadarkem dimana hal tersebut mempunyai arti keluarga sadar hukum. Hal tersebut dimaksudkan adanya pendidikan hukum dimulai dari lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Karena dengan pendidikan tersebut, diharapkan bisa mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum dan sikap perbuatan yang terjadi di masyarakat tidak melawan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang rendah, cenderung orang mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula apabila orang tersebut tidak punya keahlian, ketrampilan khusus dan modal. Sehingga dengan gaji minim tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hal tersebut, dapat memicu terjadinya orang untuk mencari uang dengan jalan cepat yaitu mencuri.

3. Faktor Mental

Dalam diri individu seseorang tercipta suatu mental atau karakter dimana karakter tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Dari pendapatnya Samuel Yochelson mengungkapkan bahwa: “Ada hubungan antara kepribadian dan kejahatan yaitu kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, memprediksi tingkah laku, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian moral beroperasi dalam diri penjahat, dan perbedaan antara tipe individual pelaku kejahatan”.

Dari hal tersebut, dapat dihubungkan dengan faktor yang melatar belakangi tindak pencurian dengan kekerasan. Misalnya apabila dalam diri seseorang mempunyai mental seorang kriminal, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, mereka tidak mau bekerja. Ada kecenderungan untuk mencari uang dengan jalan cepat yaitu dengan jalan mencuri. Kemudian walau sudah pernah dihukum namun masih mengulangi tindak pidana tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan jalan itu mudah untuk mendapatkan uang.

4. Faktor Keyakinan terhadap Agama

Di dalam suatu agama manapun tidak ada yang mengajarkan untuk merampas hak orang lain atau berbuat jahat. Agama memberi tantangan apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam bertingkah laku. Dan apabila hal itu dihubungkan dengan segi hukum dapat berjalan selaras. Dalam hal ini,

peranan agama dapat mengontrol tingkah laku dari pribadi manusia untuk

tidak berbuat jahat. Karena dalam diri manusia selain berhubungan dengan manusia juga ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam hal ini tanggung jawab terhadap Tuhan dan keyakinannya. Dari hal tersebut dapat menciptakan suatu perilaku manusia yang beriman, berakal dan berbudi pekerti luhur.

5. Faktor Ikatan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat

Dalam diri manusia sejak lahir ada hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan keluarga dan masyarakat. Maka dari hal itu, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan lingkungan luas yaitu masyarakat. Dimana dalam lingkungan tersebut ada suatu norma dan aturan yang mengikat pada diri manusia. Hal itu dimaksudkan agar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan norma atau aturan yang ada sehingga tercipta keselarasan dalam lingkungan.

hal tersebut apabila dikaitkan dengan faktor yang mendorong tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perlu adanya kontrol dari keluarga atau masyarakat mendidik perilaku manusia sehingga orang tidak mau untuk berbuat jahat. Atau dengan kata lain adalah lingkungan yang membentuk karakter manusia.

Selain itu terdapat alasan bahwa orang melakukan kekerasan dalam pencurian. adalah:¹³

1. Dengan pencurian biasa kurang mendapatkan hasil
2. Sesuai dengan keinginan atau perencanaan
3. Karakter pelaku yang keras
4. Terjebak atau tidak ada pilihan lain untuk menghilangkan bukti.

Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat. Di mana dalam suatu masyarakat salah satu atau beberapa golongan tidak mematuhi atau memiliki sikap patuh pada hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk kejahatan atau penyakit masyarakat yang sering terjadi dalam kondisi masyarakat sekarang ini adalah tindak pidana pencurian. Di mana bentuk lain dari pencurian adalah pencurian dengan kekerasan. Dari tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana tersebut adalah:

1. Meningkatkan keamanan di wilayah masing-masing dengan menjalankan siskamling
2. Antisipasi diri terhadap tempat-tempat rawan kejahatan
3. Sesegera mungkin melaporkan ke polisi apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹³ Andi Manjal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.29.

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 – 367 KUHP. Namun pada dasarnya tindak pidana pencurian berhubungan erat atau berkesinambungan dengan keadaan suatu masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan terhadap bentuk-bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang dalam hal ini berhubungan dengan benda atau hak milik orang lain adalah pencurian. Dimana suatu orang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Namun, di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai bentuk dari barang tersebut. Padahal untuk sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian biasa berwujud dan tidak berwujud. Namun, pada dasarnya apabila kita berusaha untuk menguasai barang orang lain atau barang yang bukan milik kita untuk kita miliki secara melawan hukum dan barang tersebut kita manfaatkan atau kita gunakan selayaknya milik kita maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Mengenai perbedaan antara tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan pada dasarnya adalah sama. Yaitu ingin menguasai atau memilikinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

secara melawan hukum yang dari benda tersebut bukan milik kita. Namun, yang membedakan adalah proses dari pencapaian atau pelaksanaan dari pencurian tersebut diikuti, didahului, dan disertai dengan kekerasan.¹⁴ Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui arti dari kekerasan tersebut.

Latar belakang seseorang melakukan kekerasan dalam tindak pidana pencurian, adalah:

1. Karena alasan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri.
2. Dalam keadaan terpaksa atau mendesak.
3. Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban.
4. Untuk menghilangkan bukti atau jejak.

B. Pencurian Dengan Kekerasan Dapat Memperberat Hukuman

Selanjutnya mengenai modus pencurian pemberatan dengan kekerasan dalam KUHP dapat dijumpai dalam Pasal 365 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

¹⁴ Maeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hhn. 36.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan. Timbul pertanyaan bagi kita apakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah

satukadaan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.¹⁵

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

C. Kejahatan Pencurian Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Yang Mengakibatkan Kematian

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya Dan unsur-unsur itu terdiri dari: ¹⁶

1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya
2. Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu pemidanaan ialah: ¹⁷

- a). Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

¹⁶ One dan Ozzy, "Pengantar Hukum Pidana", *Www.Google.Com*, Diakses Tanggal 18 Januari 2010.

- b). Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c). Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d). Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e). Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu,

maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

Menurut Sudarto dalam Joko Prakoso dan Nurwachid bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas.¹⁸ Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Menurut Polak dalam buku Djoko Prakoso dan Nurwachid, pemidanaan harus memenuhi tiga syarat yaitu:¹⁹

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:²⁰

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

¹⁸ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 14.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.²¹

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan empiris yang dapat mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan. Kalau diuraikan secara seksama maka yang dipelajari oleh kriminologi adalah:²²

- a. Gejala kejahatan, dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan
- b. Sebab-sebab dari kejahatan
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Dalam kriminologi, terdapat pengertian penjahat, pengertian penjahat dari aspek yuridis adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-

²¹ *Ibid.*

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2007, hlm. 148.

menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum yang sifatnya prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus. Ancaman pidana bukan suatu yang konkrit, yang menjadi sesuatu yang konkrit adalah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas suatu pelanggaran, misalnya dalam undang-undang pidana ditentukan suatu pidana mati, sedangkan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan hanyalah suatu kejahatan yang ringan saja.

c. Teori Gabungan

Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pangnyesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

3. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah bahwa pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman yang merupakan pertanggungjawabannya atas tindakan atau perilaku yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri adalah merupakan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap pembuatan melawan hukumnya.

Berdasarkan bentuk dan unsurnya, kejahatan dengan perberatan dapat disparasikan sebagai berikut:²⁶

1. Pembunuhan Biasa

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dimuat dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas (menghilangkan) nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Kejahatan ini adalah suatu contoh dari suatu “*materiieel delict*” dimana untuk kesempurnaan peristiwa pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 37

2. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana tertangkap tangan (basah), ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara mati atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pembunuhan dalam bentuk ini dilakukan dalam keadaan yang memberatkan kesalahannya, karena dihubungkan dengan perbuatan pidana lain.²⁷

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara mati atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

²⁷ J.E Sahetapy, *Pidana Mati dalam negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

4. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bunuh diri sendiri tidak dilarang oleh KUHP, tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh orang atas permintaannya sendiri. Hanya hukumannya dikurangi, yaitu maksimumnya dari lima belas tahun penjara diturunkan menjadi dua belas tahun penjara.

5. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri.


Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

6. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Yang dimaksudkan adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan, dan yang didorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak. Tindak pidana ini dimuat dalam Pasal 341 KUHP dan diancam dengan selama-lamanya tujuh tahun penjara, dengan dinamakan (*kualifikasi*) pembunuhan anak (*kinderdoodslag*).

7. Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*aborsi provaocatur*” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Di kalangan ahli kedokteran dikenal dua macam aborsi (pengguguran) yakni aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Penyebabnya bisa karena penyakit yang diderita oleh si ibu ataupun sebab-sebab lain yang pada umumnya berhubungan dengan kelainan pada sistem reproduksi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan kematian, dikarenakan pada waktu melakukan pencurian tersebut pelaku merasa terdesak dan takut akan ketahuan dan tertangkap, maka pelaku melakukan kekerasan yang tanpa dia sadari dapat mengakibatkan korbannya tewas dan tidak dapat lagi terselamatkan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku melakukan penganiayaan yang dapat melukai bagian-bagian vital dari korban sehingga menyebabkan kematian
2. Hubungan antara pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan matinya korban dengan penanggulangan kejahatan adalah bahwa hukuman atas kejahatan yang dilakukan seseorang tergantung pada berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan dan disesuaikan dengan ancaman yang ditentukan oleh undang-undang

B. Saran

1. Agar pemerintah sebagai pihak yang membentuk peraturan perundang-undang lebih membuat peraturan yang sama tegasnya dengan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana.
2. Agar aparat penegak hukum dapat memberikan pengawasan yang lebih dalam hal masalah kejahatan-kejahatan yang dikategorikan kedalam hukuman pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mati.

3. Agar para keluarga hendaknya menjaga anggota keluarganya dalam setiap tindakan dan perilaku agar terhindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan dihukumnya salah satu anggota keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah dan Sumangeli, 1999, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, GI.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Muis, 1990, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan.

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2006, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan, dan Ediwarman, 1994, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan.

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.

_____, 2007, *Masalah Pidana Mati*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Internet

HostSmut, “Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya”, *Www.Google.Com*, Diakses Tanggal 18 Januari 2010.

One dan Ozzy, “Pengantar Hukum Pidana”, *Www.Google.Com*, Diakses Tanggal 18 Januari 2010.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

